



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2017**



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 691 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan Pagu kegiatan, penambahan dan penghapusan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);
27. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 50);
28. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 55);
29. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 34);
31. Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Kepala Perangkat Daerah selanjutnya menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Juli 2017



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Tanassang Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara
Pos 92612 Telp/Fax (0482) 2429008

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR 28 TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017
SEKRETARIS DPRD

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan Pagu kegiatan, penambahan dan penghapusan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
27. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 50);
28. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 55);
29. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 34);

31. Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017.

Kedua : Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di : Sinjai

Padatanggal : 26 September 2017

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
SINJAI

Luhman Mannan, S.IP.,M.Si
Pangkat : PembinaTK. I
Nip : 197209181993021002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT oleh karena atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya jualah sehingga Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan, juga merupakan rangkaian kegiatan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dan merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas terhadap kegitan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Juga berisi tentang visi dan misi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2017, maka perubahan rencana kerja ini diharapkan dapat lebih signifikan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai.

Sinjai, Juni 2016

Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai



Lukman Manan, S.IP.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 197209181993021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Pedoman Penyusunan Rencana Kerja.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	9
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD....	20
II.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	23
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	25
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	25
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	25
III.3 Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV PENUTUP	34

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengatur dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dalam lima tahun kedepan dan setiap tahunnya disusunlah Rencana Kerja (RENJA).

Penyusunan RENSTRA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sinjai. Rencana Strategis SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai yang memuat :

1. Visi dan misi SKPD terhadap penjabaran visi dan misi Kabupaten Sinjai.
2. Program Kerja SKPD, sebagai penjabaran kebijakan kedalam kelompok tujuan dalam membentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan.

Rencana Strategis (RENTRA) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai memuat Misi, Visi, Tujuan, Sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap selama 5 tahun melalui pembiayaan APBD dengan fungsi yang dimiliki dan sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang tersusun dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang diperlukan dalam bentuk kebijakan, kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka

pencapaian sasaran, visi dan misi SKPD yang akhirnya akan bermuara kepada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai disusun dengan mengacu pada (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2017 merupakan rencana tahun ke 4 dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah :

32. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
33. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
34. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
35. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
36. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
37. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

38. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
39. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
40. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
50. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
51. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

52. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penentuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17);
53. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
54. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
55. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
56. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
57. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 16);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai :

1. Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun kedepan.

2. Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
3. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban dari tugas–tugas kepada Bupati.

I.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan :

1. Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Memberikan kontribusi dalam penataan administrasi kesekretariatan DPRD dalam melaksanakan pembangunan.

I.4. SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Perubahan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 201 7 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas 6 (Enam) Program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan. Sebagai tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 perlu dilakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan selama ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. **Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. **Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 dan Capaian Renstra

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai selama Tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayarkan kepada PNS lingkup Sekretariat DPRD yang dianggarkan sebesar Rp. 2.037.468.984,- dan realisasinya sebesar 1.448.031.141,- atau realisasi sebesar 71,07%.

B. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2015 melaksanakan 6 program dengan 43 jumlah kegiatan. Alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 11.576.063.500,- dengan realisaasi anggaran 10.296.657.774,- atau sebesar 88,95%. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel : 2.1
Program dan realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2015

No	PROGRAM / KEGIATAN	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
I.	Program Administrasi Perkantoran	5.094.708.200	4.947.338.208	97,11
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.180.298.800	2.057.694.966	94,38
III.	Program peningkatan disiplin aparatur	164.190.000	164.115.500	99,95
IV.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	124.888.000	81.291.800	65,69
V.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	306.647.500	283.666.100	92,51
VI.	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	3.705.331.000	2.762.551.200	74,56

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sinjai dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2016 (Tahun berjalan)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sinjai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2016		
					Target Renja SKPD Tahun (n- 2)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100	
3	Pemerintahan										
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran									
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan TV kabel	60 Bulan	12	12	12	100	12	36	60
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	204 Unit	26	43	27	100	44	97	47,55

PERUBAHAN RENJA 2017

Bab II

1		2	3	4	5	6	7	8 $= (7/6) * 100$	9	10 $= (5+7+9)$	11 $= (10/4)$
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bulan	12	12	12	100	12	36	60
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	12	12	12	100	12	36	60
	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	432 Buah	108	72	26	36,11	108	242	56,02
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	108 Media	16	19	19	100	21	56	51,85
	19	Pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	Waktu pelayanan administrasi kesekretariatan	60 Bulan	12	12	12	100	12	36	60
	20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan DPRD	60 Bulan	12	12	12	100	12	36	60
	22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 Bulan	12	12	12	100	12	36	60
	24	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas	Waktu pelayanan administrasi perjalanan dinas	48 Bulan	-	12	12	100	12	24	50
	27	Pelayanan Jasa Kehumasan	Waktu pelayanan jasa kehumasan	48 Bulan	-	12	12	100	12	24	50

PERUBAHAN RENJA 2017

Bab II

1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	29	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD beserta tanggungan yang difasilitasi pemeliharaan kesehatannya	210 Orang	30	-	-	-	120	150	71,43
3	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan Sarana dan prasarana aparatur								
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan	21 Unit	9	3	3	100	9	21	100
	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	56 Unit	1	26	14	53,85	6	21	37,50
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	127 Unit	6	10	5	50,00	35	46	36,22
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang diadakan	110 Unit	12	19	16	84,21	26	54	49,09
	10	Pengadaan Mobeleur	Jumlah pengadaan mobeleur yang diadakan	157 Unit	-	118	112	94,92	17	135	85,99
	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	15 Unit	3	3	3	100	3	9	60

PERUBAHAN RENJA 2017

Bab II

1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 Unit	1	1	1	100	1	3	60
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	202 Unit	32	43	43	100	48	123	60,89
	25	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan rumah jabatan dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/ berkala	147 Unit	-	23	22	95,65	37	60	40,82
	26	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	184 Unit	5	24	24	100	53	82	44,57
	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	162 Unit	-	47	47	100	35	82	50,62
	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	4 Unit	2	1	1	100	1	4	100
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	1	1	1	100	1	3	60
	43	Identifikasi dan penertiban inventaris aset daerah	Terlaksananya identifikasi dan penertiban inventaris aset daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	2	2	100

1		2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur								
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	969 Pasang	335	149	149	100	142	626	64,50
3	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	-	-	-	-	1	1	33,33
		03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	102 Orang	13	12	12	100	23	48	47,06
3	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36 Dokumen	-	-	-	-	12	12	33,33

PERUBAHAN RENJA 2017

Bab II

1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen keuangan semesteran	10 Dokumen	2	2	2	100	2	6	60
	07	Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kab. Sinjai	Jumlah dokumen LAKIP	5 Dokumen	1	1	1	100	1	3	60
	09	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	33 Dokumen	1	5	5	100	9	15	45,45
	12	Penatausahaan administrasi gaji pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi gaji pimpinan dan anggota DPRD	36 Dokumen	-	-	-	-	12	12	33,33
3	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan rencana legislasi daerah yang difasilitasi penyelesaiannya (%)								
	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Ranperda yang dibahas	95 Perda	25	20	15	75,00	10	50	52,63
	02	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	285 Kali	50	55	55	100	60	165	57,89
	03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	650 Kali	150	150	150	100	120	420	64,62

PERUBAHAN RENJA 2017

Bab II

1		2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)*100	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
	04	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat-rapat paripurna	102 Kali	19	25	25	100	18	62	60,78
	05	Kegiatan Reses	Jumlah reses pimpinan dan anggota DPRD	300 Kali	18	-	-	-	60	78	26,00
	07	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	739 Orang	39	152	115	75,66	170	324	43,84
	08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	14 Kali	6	3	2	66,67	2	10	71,43
	09	Penyusunan Perda Inisiatif Dewan	Jumlah perda inisiatif dewan yang ditetapkan	5 Perda Inisiatif	2	2	2	100	1	5	100
	10	Peningkatan kapasitas Badan kehormatan	Jumlah anggota badan kehormatan yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	12 Orang	4	4	3	75,00	4	11	91,67
	11	Peningkatan kapasitas badan pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil kajian badan pembentukan peraturan daerah	50 Dokumen	10	16	14	87,50	10	34	

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai telah menetapkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah tercantum dalam rencana strategis 2013-2018. Indikator kinerja tersebut adalah dasar utama dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahun. Sebagai bentuk upaya pencapaian realisasi terhadap target kinerja yang dilakukan, dibawah ini akan diuraikan pencapaian kinerja pelayanan dalam bentuk tabel sebagai berikut ;

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
SEKRETARIAT EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda			24	19	9	23	14	24	14	9	23	14	

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD. Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
- b) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
- d) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- e) Peningkatan Kualitas perencanaan dalam penyusunan/ perancangan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD.

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan tahunan ke depan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, dengan menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

A. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

1. Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :
 - 1) Dukungan Pemerintah terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
 - 2) Kesempatan yang luas bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar.
 - 3) Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan legislasi daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidang pengawasan dan anggaran.
 - 4) Perkembangan infrastruktur wilayah

2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :
 - 1) Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakan munculnya yang berdampak penyusunan produk hukum daerah.
 - 2) kebijakan daerah yang mendadak akibat kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan perencanaan legislasi serta tugas dan fungsi DPRD lainnya tidak konsisten
 - 3) Terdapatnya ketidakselarasan antara peraturan perundangan tentang legislasi daerah serta tugas dan fungsi DPRD lainnya.

B. Identifikasi Faktor Strategi Internal

1. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :
 - 1) Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai sebagai sistem pendukung DPRD Kabupaten Sinjai
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 21 Tahun 2007 Perubahan Kedua Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang mana sekarang ini fungsi administrasi masih berlaku sedangkan fungsi keuangannya telah diatur dengan aturan lain.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 5) Ketersediaan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.
 - 6) Dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai sebagai acuan dalam perencanaan penyusunan legislasi daerah dan tugas-tugas serta fungsi DPRD lainnya yang sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan.
 - 7) Sarana-prasarana pendukung perencanaan legislasi daerah dan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD yang memadai.

2. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain :
 - 1) Kelembagaan pendukung DPRD yang belum optimal, antara lain belum mempunyai tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang profesional, dan tenaga yang memahami mengenai keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD, belum tersedianya tenaga penyelia sidang dan rapat-rapat yang profesional.
 - 2) Kuantitas sumber daya manusia belum mencukupi.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman diperoleh strategi alternatif sebagai berikut :

- 1) Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- 2) Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
- 3) Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ ancaman;
- 4) Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga Sistem Pendukung DPRD, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun ke depan diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

i. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Peran Sekretariat DPRD dalam Fasilitator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders baik ditingkat daerah, provinsi dan pusat termasuk swasta/lembaga yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

ii. Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, dimana dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dan diawasi oleh DPRD, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kebijakan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

iii. Mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar /Tim Ahli yang diperlukan DPRD

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD dalam melahirkan kebijakan-kebijakan daerah yang aspiratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka alat kelengkapan DPRD perlu didukung oleh tenaga ahli / kelompok pakar yang profesional, yang pembentukannya difasilitasi oleh Sekrtariat DPRD atas usul alat Kelengkapan DPRD.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD tahun 2016 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan–kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2016. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra Sekretariat DPRD Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan analisis ketuntasan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program – program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2013 – 2018 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunannya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2013 – 2018 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen rancangan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2017. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen – dokumen perencanaan yang ada renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai juga disusun berdasarkan kajian usulanprogram dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan penerimaan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 tahun 2012, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berjalan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 yaitu Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai penjabaran dari setiap misi dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

III.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah kesuatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya menjabarkan visi dan misi organisasi Sekretariat DPRD menetapkan tujuan adalah ***Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif dan responsif.***

III.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka sasaran yang ingin dicapai adalah **Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal**

VISI : “ Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Transparan dan Akuntabel dalam Menunjang Kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif ”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kapasitas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan	Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif dan responsif	Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk satu tahun kedepan meliputi program, kegiatan, yang akan dilaksanakan Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Renstra Sekretariat DPRD dan RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018.

Perubahan Rencana Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dan perkiraan maju tahun 2018 dijabarkan dalam table sebagai berikut :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
SEKRETARIAT DPRD**

Kode	Bidan Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018					
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	1	3	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi perkantoran		100 %	9.715.035.00			100 %	10.308.731.000
			02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan TV kabel	Kab. Sinjai	12 Bulan	290.000.000	DAU		12 Bulan	330.300.000
			05		Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	Kab. Sinjai	21 Unit	168.800.000	DAU		16 Unit	142.500.000
			06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kab. Sinjai	45 Unit	43.200.000	DAU		35 Unit	30.500.000
			08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Sinjai	12 Bulan	81.200.000	DAU		12 Bulan	92.765.000
			12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sinjai	12 Bulan	37.300.000	DAU		12 Bulan	41.850.000
			14		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Sinjai	108 Buah	17.000.000	DAU		-	0
			15		Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Sinjai	25 Media	172.000.000	DAU		25 Media	179.160.000
			19		Pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	Waktu pelayanan administrasi kesekretariatan	Kab. Sinjai	12 Bulan	595.000.000	DAU		12 Bulan	284.310.000

Kode	Bidan Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	20	Pengelolaan keuangan SKPD	Kab. Sinjai	12 Bulan	406.600.000	DAU		12 Bulan	364.910.000			
	22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Kab./Provinsi	12 Bulan	6.750.000.000	DAU		12 Bulan	6.454.650.000			
	24	Pelayanan administrasi perjalanan dinas	Kab. Sinjai	12 Bulan	74.700.000	DAU		12 Bulan	50.450.000			
	26	Fasilitasi keprotokoleran penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD	Kab. Sinjai	-	0	DAU		12 Bulan	119.078.000			
	27	Pelayanan jasa kehumasan	Kab. Sinjai	12 Bulan	793.500.000	DAU		12 Bulan	1.429.080.000			
	28	Pengelolaan maintenance dan konten website Sekretariat DPRD	Kab. Sinjai	-	0	DAU		12 Bulan	32.178.000			
	29	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Kab. Sinjai	30 Orang	60.635.000	DAU		30 Orang	45.000.000			
	30	Penyelenggaraan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Kab. Sinjai	4 Bulan	225.100.000	DAU		12 Bulan	712.000.000			
3	1	3	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		100 %	2.120.800.000		100 %	2.184.078.000
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Sinjai	-	-	DAU		-	0			
	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kab. Sinjai	14 Unit	106.000.000	DAU		11 Unit	85.000.000			
	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai	24 Unit	450.000.000	DAU		45 Unit	615.850.000			
	08	Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas	Kab. Sinjai	-	0	DAU		3 Unit	37.750.000			

Kode	Bidan Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai	23 Unit	252.000.000	DAU		30 Unit	459.940.000
	10	Pengadaan mebeleur	Kab. Sinjai	14 Unit	150.700.000	DAU		4 Unit	108.190.000
	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kab. Sinjai	3 Unit	55.000.000	DAU		3 Unit	54.799.000
	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kab. Sinjai	1 Unit	125.000.000	DAU		1 Unit	74.584.000
	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Sinjai	39 Unit	499.000.000	DAU		35 Unit	352.875.000
	25	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Rumah jabatan /dinas	Kab. Sinjai	44 Unit	37.500.000	DAU		44 Unit	37.390.000
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai	42 Unit	44.600.000	DAU		53 Unit	64.960.000
	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai	40 Unit	36.500.000	DAU		40 Unit	26.360.000
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Kab. Sinjai	-	-	DAU		-	0
	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Kab. Sinjai	-	-	DAU		-	0
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Sinjai	1 Unit	171.000.000	DAU		1 Unit	98.940.000
	45	Penambahan Daya Listrik	Kab. Sinjai	1 Unit	3.500.000	DAU		-	-
	46	Pengadaan Aplikasi Perjalanan Dinas	Kab. Sinjai	1 Paket	50.000.000	DAU		-	-

Kode	Bidan Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	47	Pengadaan Aplikasi Notulen Rapat	Kab. Sinjai	1 Paket	140.000.000	DAU		-	-
3	1	3	01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur			100 %	274.880.000
	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Sinjai	223 Pasang	235.000.000	DAU		120 Pasang	225.910.000
	02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Sinjai	30 Pasang	45.000.000	DAU		30 Pasang	48.970.000
3	1	3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			100 %	295.800.000
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Kab/Prov	3 Orang	40.460.000	DAU		-	0
	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sinjai Luar Kab/Prov	14 Orang	292.000.000	DAU		26 Orang	295.800.000
3	1	3	06	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100 %	202.616.000
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sinjai	12 Dokumen	86.000.000	DAU		12 Dokumen	61.824.000
	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Sinjai	2 Dokumen	19.520.000	DAU		2 Dokumen	13.576.000
	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Sinjai	1 Dokumen	12.800.000	DAU		1 Dokumen	10.058.000

Kode	Bidan Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	07	Penyusunan LAKIP Sek. DPRD Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	1 dokumen	14.750.000	DAU		1 dokumen	10.014.000			
	09	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Kab. Sinjai	9 dokumen	97.000.000	DAU		9 dokumen	63.590.000			
	12	Penatausahaan administrasi gaji pimpinan dan anggota DPRD	Kab. Sinjai	12 Dokumen	69.000.000	DAU		12 Dokumen	43.554.000			
3	1	3	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat	Cakupan rencana legislasi daerah yang difasilitasi penyelesaiannya		100 %	6.163.400.000		100 %	6.997.740.000
	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Sinjai	10 perda	1.134.000.000	DAU		16 perda	1.201.488.000			
	02	Hearing/dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Kab. Sinjai	70 Kali	116.000.000	DAU		50 Kali	160.963.000			
	03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kab. Sinjai	130 Kali	950.000.000	DAU		100 Kali	1.159.970.000			
	04	Rapat-rapat Paripurna	Kab. Sinjai	20 Kali	251.800.000	DAU		20 Kali	291.580.000			
	05	Kegiatan Reses	Kab. Sinjai	60 kali	590.000.000	DAU		90 kali	735.892.000			
	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Kab./Provinsi	180 orang	1.983.600.000	DAU		198 orang	1.965.447.000			
	08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai	2 Kali	106.000.000	DAU		1 Kali	21.582.000			
	09	Penyusunan Perda Inisiatif Dewan	Kab. Sinjai	2 Perda Inisiatif	430.000.000	DAU		1 Perda Inisiatif	320.865.000			

Kode	Bidan Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	11	Peningkatan kapasitas badan pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil kajian badan pembentukan peraturan daerah	Kab. Sinjai	10 dokumen	602.000.000	DAU		10 dokumen	727.777.000
TOTAL					18.910.765.000				19.851.669.000	

Sinjai, Juni 2017
 Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai



Lahman Mannan, S.IP., M.Si
 Pangkat : Pembina TK.I
 Nip : 19720918 199302 1 002

BAB IV P E N U T U P

Perubahan Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dilingkup Sekretariat DPRD, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunn 2017. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2017 mengacu kepada Renstra SKPD tahun 2013-2018 yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi perubahan rencana kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah. Sebagai langkah untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD yang mendiskripsikan keadaan yang diinginkan sampai tahun 2018 telah menyusun misi dan program selama lima tahun kedepan. Program-program tersebut merupakan upaya Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Perubahan rencana kerja dimaksudkan sebagai penggambaran proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi daerah 2 (dua) tahun kedepan.

Sinjai, Juni 2017

Salah satu Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai



Lukman Mannan, S.IP.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19720918 199302 1 002